



SALINAN

PIMPINAN DPRD KABUPATEN NGANJUK
PROVINSI JAWA TIMUR

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DESA PEMBAHAS
RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA

PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK,

Menimbang : bahwa sehubungan dengan penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka setelah mendapatkan pertimbangan dari Badan Musyawarah serta usulan dari Fraksi-fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah maka perlu membentuk Panitia Khusus yang ditetapkan dalam Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 Tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2020 tentang Pemilihan Kepala Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 82 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 66 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Perangkat Desa;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 1 Tahun 2016 tentang Desa sebagaimana telah diubah Peraturan Daerah Kabupaten Nganjuk No 3 Tahun 2022 tentang Desa;
14. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk Nomor 1 Tahun 2020 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

- Memperhatikan : 1. Rapat Badan Musyawarah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tanggal 26 November 2023 ;
2. Surat usulan Fraksi – fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk perihal Pengajuan Anggota Panitia Khusus
3. Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk pada tanggal 30 November 2023.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Khusus Desa Pembahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa, dengan keanggotaan sebagaimana terlampir dalam Keputusan ini.

KEDUA : 1. Panitia Khusus Desa sebagaimana dimaksud diktum KESATU mempunyai tugas, sebagai berikut :

a. Membahas Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Desa ;

b. Melaporkan hasil penyelesaian tugas kepada Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk dalam Rapat Paripurna.

2. Panitia Khusus sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mulai melaksanakan tugas sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 1 Maret 2024.

KETIGA : 1. Panitia Khusus Desa Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Nganjuk tersebut pada diktum KESATU dinyatakan berakhir masa tugasnya setelah Panitia Khusus Desa melaporkan tugasnya telah selesai pada Rapat Paripurna.

2. Masa tugas Panitia Khusus Desa sebagaimana dimaksud pada angka 1 dapat diperpanjang apabila dipandang perlu yang ditetapkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atas pertimbangan Badan Musyawarah.

- KEEMPAT : Semua biaya yang dikeluarkan akibat Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Nganjuk Tahun Anggaran 2023.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nganjuk
Pada tanggal 30 November 2023

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

dto

ANANG AGUS SUSILO S. Kep.NS, M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

dto

TATIT HERU TJAHJONO

LAMPIRAN

KEPUTUSAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN NGANJUK
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KHUSUS DESA PEMBAHAS RANCANGAN
PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN
DAERAH NOMOR 1 TAHUN 2016 TENTANG DESA

No	Nama	Jabatan	Fraksi
1.	Maria Tunda Dewi S.Sos, M.Si	Ketua	Partai Golkar
2.	Marianto, S.Sos, M.AP	Wakil Ketua	PDI Perjuangan
3.	Trisna Roosita, S.Pd	Anggota	PDI Perjuangan
4.	Anik Rahayu, S.E	Anggota	PDI Perjuangan
5.	Suwarsi, S.Sos	Anggota	PDI Perjuangan
6.	Bashori, S. Sos	Anggota	PKB
7.	Muh. Nur Daenuri	Anggota	PKB
8.	KH. Ashrori Arif, S.Sos	Anggota	PKB
9.	Aria Tri Putra Tya, S.T	Anggota	Partai Hanura
10.	Afif Singgih Nur Hasan, S.I.Kom	Anggota	Partai Hanura
11.	Dia Putri Aruma, S.Pd	Anggota	Partai Gerindra
12.	Chalimah Annajiyah	Anggota	Partai Gerindra
13.	Eko Wahyu MD, S.Sos	Anggota	DKI
14.	Moh. Shoberi, S.Pd.I	Anggota	DKI
15.	Hj. Ratna Wulandari	Anggota	NasDem-PPP

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN NGANJUK

Salinan sesuai dengan aslinya
Sekretaris DPRD Kabupaten Nganjuk

dto

dto

TATIT HERU TJAHOJO

ANANG AGUS SUSILO S. Kep.NS, M.Kes
Pembina
NIP. 19760804 199703 1 004